



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

P U T U S A N  
Nomor : 47-K / PM I-05 / AD / VII / 2017

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Safaris Hidayat
Pangkat, NRP.	: Serka, 21010171230480
Jabatan	: Ba Denmadam XII/Tpr
Kesatuan	: Denmadam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir	: Karang Anyar, 13 April 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: JL. Duta Rajawali No.14 Desa Parit Baru Kec.Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahanoleh :

1. Dandenmadam XII/Tprselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20September 2016di rumah tahanan Militer berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/VIII/2016 tanggal 31Agustus 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21September2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Skep/159-15/IX/2016 tanggal 20September 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober2016 sampai dengan tanggal 19Nopember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/189-15/X/2016 tanggal 20Oktober 2016.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/202-15/XI/2016 tanggal 19November 2016, Kemudian di bebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 20 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/220-15/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER1-05 tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/TprNomor : BP-05/A-05/II/2017 tanggal 23Februari 2017.

Hal 1 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/115/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
  3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/47/PM.I-05/AD/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017.
  4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tap/47/PM.1-05/AD/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017.
  5. Surat Panggilan sidang dari Kaotmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/K/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam sidang dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, meggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 8(delapan) bulandikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang-barang bukti:

- 1) Berupa Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto Resi Setor Weselpos / Instan sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2014 kepada penerima a.n. Safaris Hidayat dan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2014 kepada Safaris Hidayat.

- b) 1 (satu) lembar foto slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada

Hal 2 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2014 kepada Safaris Hidayat, slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 September 2014 kepada Safaris Hidayat dan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2014 kepada Didik Teguh Waluyo.

- c) 1 (satu) lembar foto Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2016 dan Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2016.
- 2) Berupa Barang-barang:
  - a) 1 (satu) lembar Resi Setor Weselpos / Instan sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2014 kepada penerima a.n. Safaris Hidayat.
  - b) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2014 kepada Safaris Hidayat.
  - c) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 16 September 2014 kepada Safaris Hidayat.
  - d) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 September 2014 kepada Safaris Hidayat.
  - e) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2014 kepada Didik Teguh Waluyo.
  - f) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2016.
  - g) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2016.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (Pleodoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di Persidangan pada tanggal 5 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Fakta-fakta persidangan sebagai bahan pertimbangan yang dikemukakan dan di garis bawahi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
  - b. Keberatan Penasihat Hukum atas fakta hukum yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, bahwa Terdakwa sebenarnya tidak memberikan janji kepada Saksi-1 dan Saksi-2 melainkan Terdakwa hanya membantu dan mengarahkan Saksi-2 selama mengikuti tes Secaba dan Secata TA 2014 dan TA.2015.
  - c. Keberatan Penasihat Hukum atas fakta hukum yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, bahwa Saksi-1 menransfer uang kepada Terdakwa memang benar untuk keperluannya Saksi-2 digunakan terapi dan makan dan selebihnya buat beli keperluan Terdakwa.
  - d. Penasihat Hukum memberikan analisa hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, dimana Penasihat Hukum terhadap unsur ke-1 dan ke-2 sependapat dengan Oditur Militer, sedangkan unsur ke-3 tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.
  - e. Keberatan Penasihat Hukum atas tuntutan pidana penjara selama 8 bulan kepada Terdakwa karena menurut Penasihat Hukum tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
  - f. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah, dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis di persidangan pada tanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya telah terbukti fakta yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain sebagai berikut :
  - a. Bahwa benar Saksi-1 mau mengirimkan uang yang diminta Terdakwa, karena Terdakwa telah berjanji kepada Saksi-1 dengan memberi keyakinan kalau Terdakwa akan menjamin Saksi-2 untuk dapat lulus masuk Secaba TNI-AD.
  - b. Bahwa benar sejumlah uang yang telah dikirimkan beberapa kali oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan Saksi-2 dalam mengikuti seleksi masuk Secaba, tetapi justru sebagian besar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri.
  - c. Bahwa benar selama mengikuti seleksi masuk Secaba Saksi-2 menjalaninya seorang diri tanpa didampingi dan di arahkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 juga

Hal 4 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bekal uangnya sendiri untuk keperluan Saksi-2 selama mengikuti seleksi masuk Secaba, padahal Terdakwa sudah meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan Saksi-2 selama mengikuti seleksi masuk Secaba dan Terdakwa telah berjanji kepada Saksi-1 untuk menjamin Saksi-2 dapat lulus dan mengikuti pendidikan Secaba TNI AD.

- d. Bahwa benar Saksi-2 dinyatakan tidak lulus seleksi masuk Secaba pada tingkat seleksi Administrasi karena nilai ijazah Saksi-2 tidak memenuhi persyaratan, lalu Terdakwa menyarankan Saksi-2 untuk mengikuti seleksi Secata Gel II TA. 2014 karena Terdakwa tidak berusaha untuk melakukan perbuatan agar Saksi-2 lulus dalam seleksi, maka Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata.
  - e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 merasa kecewa, sehingga sejumlah uang yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa diminta kembali oleh Saksi-1 dan karena Terdakwa awalnya tidak ada niatan untuk mengembalikan uang Saksi-1, akhirnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pangdam XII/Tpr, atas laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Dandenmadam XII/Tpr dengan memerintahkan Saksi-4 selaku Pasipam untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi-1.
  - f. Bahwa benar dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-3 terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menjanjikan kepada Saksi-1 untuk membantu Saksi-2 dalam seleksi masuk Secaba dan Secata agar dapat lulus, oleh karenanya Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk dapat meluluskan Saksi-2 dalam seleksi masuk Secaba maupun Secata TNI AD.
  - g. Bahwa benar Saksi-1 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000,- dan karena Saksi-1 merasa dikecewakan, di bohongi dan dirugikan akhirnya meminta Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dikirim kepada Terdakwa.
  - h. Bahwa benar selain Saksi-1 yang telah di bohongi dan dirugikan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa juga telah membohongi Sdr. Suryanto yang telah memberikan uang kepada Terdakwa untuk dapat membantu anaknya yaitu Muhammad Aziz untuk dapat lulus dalam seleksi masuk Secaba TNI AD Dan sampai sekarang uang Sdr. Suryanto belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam tuntutananya tidak tergoyahkan oleh Pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa
4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 19September

Hal 5 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap dalam pembelaannya Pledooinya).

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 22 Juli 2014, 25 Agustus 2014, 16 September 2014, 25 September 2014 dan 13 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2014, Agustus 2014, September 2014, Oktober 2014 di Pontianak, Prov. Kalbar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tpr Pasir Panjang Singkawang (Sekarang Rindam XII/Tpr) tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Dikbaif di Rindam VI/Tpr Banjarmasin, setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 612 Modang Kaltim dan setelah beberapa kali mengalami mutasi pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010171230480.
- b. Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi-1 (Sdr. Rasidi) bersama Saksi-2 (Agus Perwira) datang kerumah ke rumah Terdakwa, dengan tujuan meminta tolong Terdakwa untuk membantu Saksi-2 yang telah mendaftar Secaba PK TA. 2014, pada saat itu Terdakwa menyanggupinya lalu beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membawa Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan di Rumkit TK. II Kartika Husada dan hasil pemeriksaan diketahui Saksi-2 ada masalah di bagian mata sebelah kanan, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1 dan meminta uang dengan alasan untuk mengurus administrasi pendaftaran/persyaratan Secaba PK TA. 2014 dan untuk pengobatan mata Saksi-2.
- c. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 Saksi-1 mengirim uang sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) uang tersebut melalui Pos Giro, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor Rekening 0071-07-053380-50-7 a.n. Safaris Hidayat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun setelah Saksi-2 mengikuti tes penerimaan Caba PK TNI AD TA. 2014 Saksi-2 dinyatakan tidak lulus pada tahap seleksi administrasi, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 agar mencoba mendaftar lagi pada penerimaan Caba PK TNI AD Gel. II TA. 2014.

Hal 6 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pengobatan Saksi-2 dan mendaftarkan Saksi-2 pada penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2014, dan Saksi-1 menyanggupinya dengan mengirim ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa, namun pada saat mengikuti tes Secata tersebut Saksi-2 dinyatakan tidak lulus karena bermasalah pada mata, kemudian Terdakwa menyarankan agar mengulang lagi pada penerimaan di gelombang berikutnya.
- e. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi-1 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pengobatan mata Saksi-2 di Bandung dengan cara laser, namun pada saat itu Saksi-1 hanya mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI a.n. Didik Teguh Waluyo, sehingga total uang yang telah diberikan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- f. Bahwa sekira tahun 2015 Saksi-2 mengikuti pelaksanaan tes seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 namun kembali Saksi-2 tidak lulus dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 meminta keseluruhan uang yang telah diberikannya kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- g. Bahwa sejak Saksi-1 meminta uang yang telah diberikannya tersebut, Terdakwa sulit dihubungi melalui telepon dan sulit ditemui, sehingga Saksi-1 merasa kesal selanjutnya pada tanggal 6 April 2016 Saksi-1 mengirim surat pengaduan kepada Pangdam XII/Tpr dengan tujuan mohon dibantu dalam penyelesaian permasalahan dengan Terdakwa.
- h. Bahwa Surat Pengaduan dari Saksi-1 tersebut, kemudian ditindak lanjuti oleh Sinteldam XII/Tpr dengan cara dilakukan pertemuan antara Terdakwa dan Saksi-1 di diruang Pasipam yang disaksikan Saksi-3 (Lettu Inf Gularto) dan pada saat itu Terdakwa mengakui kalau sebenarnya tidak termasuk dalam Panitia Seleksi calon Tamtama TA. 2014, dan tidak pernah membantu Saksi-2 menjadi anggota TNI AD, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1.
- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Saksi-3 sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan bukti pengembalian berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi-1, kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran yang diterima dan ditanda tangani oleh Saksi-1 namun pada saat itu tidak ada yang menyaksikan, sehingga Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Hal 7 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Sdr. Muchamad Azis Yulianto mengirimkan Laporan Pengaduan kepada Sinteldam XII/Tpr yang meminta pertanggung jawaban Terdakwa karena telah meminta uang kepada orang tuanya (Sdr. Suryanto) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membantu Sdr. Azis pada penerimaan Secaba PK tahun 2016, namun hingga pembukaan pendaftaran Secaba PK pada bulan Agustus 2016 Terdakwa tidak mengurus segala kebutuhan administrasi Sdr.M. Azis.
- k. Bahwa karena permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 yang belum selesai dan adanya laporan dari Sdr. Azis dalam perkara yang sama, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2016 Satuan memerintahkan 5 (lima) orang anggota Provost Denmadam XII/Tpr untuk menjemput Terdakwa selanjutnya dimasukkan kedalam Sel Denmadam XII/Tpr, serta keesokan harinya dan satuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr dan memerintahkan Saksi-4 (Serka Wibowo Ponco Winoto Mulyadi)membuat laporan Polisi di Pomdam XII/Tp sesuai Laporan Polisi dengan nomor LP-20/A-20A/111/2016/Idik tanggal 31 Agustus 2016, kemudian terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2016 Terdakwa menjalani penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sesuai dengan Surat Keputusan Dandenmadam XII/Tpr selaku Ankum Nomor Kep/04A/III/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
- l. Bahwa semua uang yang diterima dari Saksi-1 sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan Saksi-2 dan keperluan Terdakwa pribadi, diantaranya:
- a. Keperluan *check up* sebanyak 3 (tiga) kali.
  - b. Terapi mata sebanyak 15 (lima belas) kali.
  - c. Keperluan makan Saksi-2.
  - d. Membeli penampung air seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - e. Memperbaiki teras serta menimbun halaman rumah sebesar Rp3.900.000- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - f. Membuat *canopy* rumah sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
  - g. Membeli sepeda seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - h. Membeli rak TV, DVD, dan salon seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
  - i. Membeli mesin air seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- m. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai dengan Petikan Putusan Nomor: 20-K/PM.I-05/AD/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dan telah selesai menjalani pidana, karena bersalah melakukan tindak pidana THTI.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuaidakwaan : Pasal 378 KUHP

Hal 8 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Leonardus, S.H, NRP 21950112890175. Berdasarkan surat Kuasa Substitusi dari Lettu Chk Suprinadi NRP 21980097360178.
- Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor : Sprin /27/ II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 20 Februari 2017.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil dan hadir dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap. : Rasidi  
Pekerjaan : Kepala Dusun Sepakat Jaya  
Tempat / Tanggal lahir. : Kayong Utara, 12 Agustus 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun. Sepakat Jaya RT.003 RW.001  
Desa. Rantau Panjang Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Saksi-1 mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI dikarenakan mertua Terdakwa satu desa dengan Saksi-1 dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2014 hari dan tanggalnya lupa Saksi-1 bersama Saksi-2 yang merupakan anak Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Jl. Duta Rajawali, sungai Raya Kab. Kubu Raya, namun tidak bertemu Terdakwa karena Terdakwa sedang berdinis hanya bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian Saksi-1 memberikan nomor telpon kepada istri Terdakwa dan Saksi-1 meminta nomer telpon Terdakwa.
3. Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-2 yang telah mendaftar Secaba PK TA. 2014 agar masuk menjadi Tentara, dan pada pada saat itu Terdakwa mengatakan kesehatan harus dijaga.
4. Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi-1 bersama Saksi-2 yang merupakan anak Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Rumah Sakit TK. II Kartika Husada Pontianak dengan mengatakan kepada anak saya, jaga makan, jangan tidur malam, jangan merokok jaga kesehatan dan pada saat itu belum membicarakan soal uang.

Hal 9 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 agar Saksi-2 dilakukan check up terlebih dahulu sebelum mengikuti seleksi Secaba di Rumkit TK. II Kartika Husada dan setelah dilakukan pemeriksaan di Rumkit TK. II Kartika Husada diketahui ternyata Saksi-2 terdapat kekurangan di bagian mata sebelah kanan dan solusinya harus dilakukan terapi atau laser.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk keperluan pengobatan mata dibutuhkan biaya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, apabila Saksi-2 tidak lulus menjadi anggota TNI maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1.
7. Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk mengurus administrasi pendaftaran dan untuk pengobatan mata Saksi-2, sehingga pada tanggal 22 Juli 2014 Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui Pos Giro a.n. Terdakwa.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk pengobatan mata Saksi-2 dan dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa melalui Nomor Rekening Bank BRI 0071-07-053380-50-7 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) a.n. Terdakwa, namun setelah Saksi-2 mengikuti tes penerimaan Caba PK TA. 2014 saksi-2 dinyatakan tidak lulus pada tahap seleksi administrasi, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk mencoba mendaftar lagi pada penerimaan Caba PK TNI AD Gel. II TA. 2014.
9. Bahwa pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk keperluan pengobatan mata dan keperluan lain-lain Saksi-2 dan dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) a.n. Terdakwa.
10. Bahwa pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dan dikirim Saksi-1 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) a.n. Terdakwa, dengan alasan untuk keperluan pengobatan mata Saksi-2 dan keperluan lainnya, dan pada saat anak Saksi-1 mendaftar lagi untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2014, anak Saksi-1 dinyatakan tidak lulus dikarenakan bermasalah pada matanya, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk mengulang lagi pada gelombang berikutnya, dengan catatan Saksi-2 diobati terlebih dahulu.
11. Bahwa sekira bulan Oktober Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan alasan pengobatan mata (operasi) Saksi-2 di Bandung dengan cara laser, namun Saksi-1 tidak memberikan sejumlah permintaan Terdakwa akan tetapi pada tanggal 13 Oktober 2014 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Bank BRI. a.n. Didik Teguh Waluyo atas perintah Terdakwa dan merupakan teman Terdakwa.

Hal 10 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TA. 2014, kemudian Saksi-1 meminta keseluruhan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dikembalikan namun Terdakwa tidak bisa di hubungi dan susah untuk di carinya.
13. Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak bisa di hubungi dengan waktu yang lama kemudian Saksi-1 datang ke Pomdam XII/Tpr untuk diketemukan dengan Terdakwa dan pada tanggal 6 April 2016 Saksi-1 mengirimkan surat pengaduan kepada Pangdam XII/Tpr berkaitan dengan permasalahan penerimaan Calon TNI di bagian Catam pada tahun 2014 dimana Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan permasalahan tersebut Saksi-1 meminta bantuan kepada Pangdam XII/Tpr untuk menyelesaikan permasalahannya dan besar harapan uang Saksi-1 dapat dikembalikan.
14. Bahwa surat pengaduan Saksi-1 mendapatkan respon dari Pangdam XII/Tpr, kemudian ditindak lanjuti Sinteldam XII/Tpr dilakukan pertemuan di ruang Pasipam antara Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengakui kalau dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk dapat membantu meluluskan Saksi-2 dalam seleksi masuk Secaba maupun Secata dan Terdakwa juga tidak termasuk sebagai panitia seleksi Secaba dan Secata tahun 2014 dan tahun 2015 serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 yang sudah diberikan kepada Terdakwa.
15. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2016 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan pada tanggal 29 Mei Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang Saksi-1 yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
16. Bahwa Saksi-1 dalam mendapatkan uang yang kemudian diberikan kepada Terdakwa tersebut berasal dari menjual sebidang kebun dengan ukuran 7 (tujuh) depa seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), menggadaikan sertifikat tanah milik keluarga istri seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di angsur selama 2 (dua) tahun dan tiap bulannya Saksi-1 membayar uang angsuran sebesar Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah).
17. Bahwa Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi-1 menganggap Terdakwa bisa membantu untuk meluluskan Saksi-2 menjadi seorang Tentara, namun kenyataannya Terdakwa tidak bisa membantu anak Saksi-1 untuk menjadi Tentara dan Terdakwa juga bukan panitia dalam penerimaan calon Prajurit TNI.
18. Bahwa Saksi-1 sudah mengihlaskan uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa karena Saksi-1 sudah dapat bertemu dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tadinya

Hal 11 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat di hubungi oleh Saksi-1 setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi menjadi TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 2

Nama lengkap : Agus Perwira  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Pontianak  
Tempat / Tanggal lahir. : Kayong Utara, 5 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Letjen Sutoyo No. 17 B Pontianak, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwapada buian Mei 2014 pada saat Saksi-2 bersama Saksi-1 (orang tua Saksi)ke Rumkit TK. II Kartika Husada untuk mengecek kesehatan Saksi-2 sebelum ikut seleksi menjadi TNI dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan bulan Mei 2014 hari dan tanggalnya lupa Saksi-2bersama Saksi-1yang merupakan orang tua Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Jl. Duta Rajawali, sungai Raya Kab. Kubu Raya,namun tidak bertemu Terdakwa karena Terdakwa sedang berdinass hanya bertemu dengan istri Terdakwa dengan maksud untuk meminta pendapat bagaimana cara membina jasmani dan bagaimana supaya dapat lulus dalam penerimaan Caba PK TA. 2014 karena pada saat itu Saksi-2 sudah mendaftar di Ajendam XII/Tpr.
3. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus pada penerimaan Caba PK TNI AD TA. 2014, Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 agar mencoba mendaftar lagi pada penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2014 dan Terdakwa memberikan nasehat kepada Saksi-2 agar dapat mengikuti tes seleksi dengan baik dan menjaga pola makan selama tes, namun sejak proses pendaftaran Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2014 hingga pelaksanaan tes seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015, Terdakwa tidak pernah mendampingi Saksi-2, dan Saksi-2 melewati semua proses test tersebut sendirian, dan Terdakwa baru memberikan perhatian kepada Saksi-2 setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi.
4. Bahwa pada saat penerimaan Caba PK TNi AD TA. 2014 dan 2015 Saksi-2 dinyatakan tidak lulus pada tahap administrasi, karena nilai akademik Saksi-2 tidak memenuhi persyaratan, dan Terdakwa menyampaikan agar berkas-berkas administrasi tersebut jangan sampai hilang untuk mencoba lagi pada penerimaan Cata PK TNI AD berikutnya, sedangkan saat penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2014 dan 2015 Saksi dinyatakan tidak lulus pada tahap seleksi kesehatan umum, karena Saksi memiliki kekurangan

Hal 12 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian mata, dan Terdakwa menyarankan untuk melakukan terapi pengobatan.

5. Bahwa Saksi-2 melakukan terapi matasekira bulan Agustus 2014, setelah dinyatakan tidak lulus pada tes seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2014, Saksi-2 sudah melaksanakan terapi sebanyak 8 (delapan) kali di Jl. Adi Perdana Pontianak, dan selama terapi Saksi-2 didampingi dan dibayari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selebihnya Saksi-2 terapi sendiri dan dibayar sendiri oleh Saksi-2.
6. Bahwa selama Saksi-2 mengikuti tes seleksi penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2014, Saksi-2 tinggal di rumah paman a.n. Pak Muhammad di Jl. Apel Gg. Jambu Tukul Pontianak, dan selama tes tersebut, Saksi-2 tidak pernah dikasih uang oleh Terdakwa, paman Saksi-2 yang selalu memberikan uang jajan kepada Saksi-2, akan tetapi Saksi-2 pernah di ajak makan Terdakwa sekali di warung dekat PLTN.
7. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi-2 baru mengetahui kalau Saksi-1 telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yaitu pada saat Saksi-2 diminta keterangan di Staf Intel Kodam XII/Tpr.
8. Bahwa selama Saksi-2 mengikuti test seleksi penerimaan Secaba dan Secata Saksi-2 menggunakan biaya sendiri untuk keperluan sehari-hari dan paman Saksi-2 yang sering memberikan uang jajan kepada Saksi-2.
9. Bahwa menurut informasi dari Saksi-1 Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi-1 untuk terapi mata Saksi-2 pada Saat Saksi-2 mengikuti seleksi Secaba dan Secata sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) padahal Terdakwa hanya 3 (tiga) kali mengantar dan membayari terapi mata Saksi-2 serta uang tersebut tadinya belum dikembalikan oleh Terdakwa, tetapi sekarang uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa walaupun belum semuanya dikembalikan, tetapi Saksi-1 sudah merelakan, namun demikian Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3

Nama lengkap : Wibowo Ponco Winoto Mulyadi  
Pangkat, NRP : Serka, 21040191591083  
Jabatan : Batipam  
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr  
Tempat / Tanggal lahir : Pontianak, 18 Oktober 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam

Hal 13 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: JL. Raya Jungkat KM. 21 No. 19 Kec.  
Siantan, Kab Mempawah, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat sama-sama berdinis di Kodam XII/Tpr Saksi-3 berdinis di Denmadam XII/Tpr sedangkan Terdakwa berdinis di Spersdam XII/Tpr, dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 sekira bulan April 2016 ada surat pengaduan dari Saksi-1 kepada Pangdam XII/Tpr yang isinya meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa, sebelumnya Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat meloloskan Saksi-2 pada penerimaan Secata Gel.II tahun 2014 dan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun akhirnya Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi-1.
3. Bahwa setelah adanya pengaduan dari Saksi-1 kepada Pangdam XII/Tpr dan direspon kemudian diadakan pertemuan antara Saksi-1 dan Terdakwa di Denmadam XII/Tpr untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang disaksikan Pasipam dan Saksi-3, pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Saksi-1.
4. Bahwa sekira bulan Agustus 2016, Pangdam XII/Tpr memerintahkan Asintel untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr karena adanya Laporan Pengaduan dari Sdr. Muhammad Azis Yulianto yang ingin menghadap Pangdam XII/Tpr, kemudian di arahkan ke Asinteldam XII/Tpr yang menyatakan bahwa dirinya meminta pertanggung jawaban Terdakwa, karena orang tua Sdr. Muhammad Azis sebelumnya dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai persiapan untuk uang pendaftaran Sdr. Muhammad Azis pada penerimaan Secaba, namun hingga pembukaan pendaftaran Secaba Terdakwa tidak mengurus segala administrasi Sdr. Muhammad Azis.
5. Bahwa pada saat Laporan Pengaduan Sdr. Muhammad Azis diterima oleh Asinteldam XII/Tpr dan uang Saksi-1 juga belum dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa, maka tidak lama kemudian Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr agar dilakukan penahanan terhadap Terdakwa sesuai dengan Skep Dandenmadam XII/Tpr selaku Ankum Nomor Kep/04/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penahanan Sementara a.n. Terdakwa NRP 21010171230480 Ba Denmadam XII/Tpr untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 menurut pengakuan Sdr. Muhammad Aziz orang tuanya telah dimintai uang oleh Terdakwa dan telah mengirimkan uang kepada Terdakwa

Hal 14 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk persiapan pendaftaran Secaba Muhammad Aziz, padahal Terdakwa tidak pernah mengurus administrasi pendaftaran Muhammad Aziz, sedangkan uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Muhammad Aziz meminta pertanggung jawaban terhadap Terdakwa.

7. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan oleh satuan ke Pomdam XII/Tpr dan ditahan kemudian Saksi-3 berusaha menghubungi orangtua Muhammad Azis dengan memberitahukan bahwa Terdakwa telah ditahan atas perbuatannya, sehingga Saksi-3 mengharapkan kepada orangtua Muhammad Aziz untuk mengikhlaskan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
8. Bahwa dengan beberapakali Saksi-3 menghubungi untuk berkoordinasi dengan orangtua Muhammad Azis agar mengikhlaskan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa, maka kemudian pada tanggal 2 November 2016 orang tua Muhammad Aziz membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa tidak ada masalah urusan utang piutang berbentuk apapun dengan Terdakwa dalam artian orang tua Muhammad Aziz mengikhlaskan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut dikarenakan Terdakwa sudah di proses secara hukum dan Muhammad Aziz sudah lulus Secata.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa mempunyai kebiasaan bermain judi togel maupun judi dadu dan besaran nominalnya pun tidak tanggung-tanggung dan Terdakwa juga memiliki banyak potongan di dalam gajinya dan satuan juga sudah sering menasehati Terdakwa agar meninggalkan kebiasaannya bermain judi dan mengawasi setiap gaji yang diterimanya.
10. Bahwa sekira tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan telah mendapat hukuman selama 1 bulan dan 20 hari oleh Pengadilan Militer 1-05 Pontianak sesuai petikan putusan nomor : 20-K/PM.1-05/AD/IV/2015 dan telah selesai menjalani pidananya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4

Nama lengkap : Gularto  
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21930005650571  
Jabatan : Pasi Pamops  
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr  
Tempat/Tanggal lahir : Wonogiri, 8 Mei 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : JL. Adi Sucipto Gg. Rambu Bantu No. 85  
Sui Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 15 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.1-05/AD/VII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 pada saat Terdakwa mau mendaftar sebagai TNI pada saat Saksi-4 dinas di Kima Yonif 643 dan Terdakwa tinggal di tempat kakaknya, dan pada tahun 2010 Saksi-4 selesai pendidikan Secapa mendapatkan tugas sebagai Danton Kiwal Denmadam XII/Tpr dan baru bertemu lagi dengan Terdakwa dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI sekira awal tahun 2015 pada saat perkara Terdakwa diketahui oleh Satuan dan perkara tersebut telah mendapatkan Putusan dari pengadilan militer 1-05 Pontianak dengan dipidana selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 sekira awal tahun 2014 Saksi-1 telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dapat membantu Saksi-2 menjadi anggota TNI AD, namun Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan anggota TNI, kemudian Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diberikan kepadanya, dikarenakan pada waktu itu Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi-1, dan uang yang telah diberikan pun tidak dikembalikan, kemudian Saksi-1 mengirim Surat Pengaduan kepada Pangdam XII/Tpr untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
4. Bahwa setelah adanya Surat Pengaduan dari Saksi-1, kemudian ditindak lanjuti oleh Sinteldam XII/Tpr dengan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, serta berkoordinasi dengan Denmadam XII/Tpr, dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan keduanya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-4 ditelepon oleh PNS Nelson untuk datang ke rumah Terdakwa di Jl. Duta Rajawali, Kab. Kubu Raya karena saat itu Terdakwa akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 dan setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi-4 melihat Terdakwa, PNS Nelson, Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berkumpul, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-4, PNS Nelson dan Saksi-2 serta bukti pengembalian uang berupa kuitansi yang ditanda tangani diatas materai oleh Saksi-1.
6. Bahwa setelah pemberian uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, namun sebelumnya Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada Saksi-1, sehingga jumlah uang yang diberikan sebesar Rp 21.000.000,- dan Terdakwa berjanji akan segera melunasi sisanya dengan cara dicicil dan pada saat itu Saksi-1 menyetujui kesepakatan tersebut, walaupun tidak ada Surat Perjanjian yang dibuat oleh keduanya.

Hal 16 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui secara pasti apakah sisa uang yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa, karena setelah adanya kesepakatan tersebut, baik Saksi-1 maupun Terdakwa tidak ada memberitahukan perkembangannya kepada Saksi-4.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 sebagai Pasipamops sering menerima laporan dari banyak pihak yang menagih hutang ke Terdakwa baik dengan personil Militer maupun dengan masyarakat umum.
9. Bahwa menurut pendapat Saksi-4 perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum karena telah berulang kali dan sudah banyak yang menjadi korbannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tpr Pasir Panjang Singkawang (sekarang Rindam XII/Tpr) tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Dikbaif di Rindam VI/Tpr Banjarmasin, setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 612 Modang Kaltim, pada tahun 2004 mengikuti latihan Raider di Batujajar dan pada tahun 2006 di pindahtugaskan ke Yonif 600/Raider di Balikpapan, pada tahun 2008-2009 melaksanakan Satgas PBB di Libanon dan pada tahun 2010 pindah ke Kodam VI Mulawarman dan pada bulan Juli tahun 2010 dipindah tugaskan ke Kodam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010171230480.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira awai tahun 2014 karena Saksi-1 bersilaturahmi kerumah Terdakwa, dan pada saat itu Saksi-1 menyampaikan agar membantu dan mengajari Saksi-2 untuk masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 untuk mengecek kesehatan Saksi-2 terlebih dahulu agar diketahui apa saja kekurangannya, dan pada saat itu tidak ada pembicaraan mengenai uang, hanya saja Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa akan memberikan imbalan apabila Saksi-2 lulus.
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi-2, ternyata ada kekurangan pada bagian mata kanan karena mengalami rabun jauh, kemudian Terdakwa menyarankan untuk melakukan terapi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 membutuhkan biaya untuk terapi, Kemudian Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, yang dilakukan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali pembayaran, yang mana uang tersebut rencananya akan digunakan untuk melakukan terapi.

Hal 17 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-2 mendaftar Secara di Kodam XII/Tpr, namun Saksi-2 gugur pada seleksi tahap pertama karena matanya, Kemudian Saksi-2 menunggu untuk pendaftaran Secara berikutnya dan pada saat menunggu pembukaan pendaftaran catam kembali, Saksi-2 diajak oleh Terdakwa untuk terapi dan latihan-latihan lainnya.
5. Bahwa sekira akhirnya akhir tahun 2014 Terdakwa ada masalah dengan keluarganya dan tidak masuk dinas selama 11 (sebelas) hari, sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum selama 20 (Dua puluh) hari dan penundaan pangkat selama 5 (lima) periode dari Kesatuan Denmadam XII/Tpr. Dan setelah menjalani sidang di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dipotong masa penahanan.
6. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh Saksi-3 untuk menghadap ke Staf Intel karena ada laporan masalah Werving atas nama Saksi-2, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 diperiksa oleh Staf Intel di dalam ruangan yang berbeda, selanjutnya masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa mengembalikan uang yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 pada awalnya Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kemudian di tambah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) di rumah Terdakwa dengan kwitansi pembayaran yang diterima dan ditanda tangani oleh Saksi-1, dan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-4 selaku pejabat Pasi Pamops Denmadam XII/Tpr.
8. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di warung kopi yang berada di simpang jalan arah Bandara Supadio dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-1 dengan menyertakan kwitansi pembayaran yang diterima dan ditanda tangani oleh Saksi-1 namun pada saat itu tidak ada satu orang pun yang menyaksikan. Sedangkan sisa uang Saksi-1 yang lainnya, akan Terdakwa kembalikan menyusul.
9. Bahwa Terdakwa mengakui di dalam persidangan bahwa dirinya tidak termasuk dalam Panitia Seleksi Secatadan Secaba TA. 2014 dan sebelumnya juga pernah mengurus seseorang bernama Muhammad Aziz untuk masuk menjadi anggota TNI dan Terdakwa juga sudah meminta uang kepada orangtua Muhammad Aziz sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai persiapan untuk membayar administrasi kalau Muhammad Aziz mendaftar sebagai calon anggota TNI.
10. Bahwa Terdakwa mengakui uang yang diterima dari Saksi-1 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut digunakan sebagian kecil untuk keperluan Saksi-2

Hal 18 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian besar untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya :

- a. Keperluan terapi mata Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali.
  - b. Membeli penampung air seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - c. Memperbaiki teras serta menimbun halaman rumah sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - d. Membuat canopy rumah sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
  - e. Membeli sepeda seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - f. Membeli rak TV, DVD, dan salon seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
  - g. Membeli mesin air seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa menelpon Serda Jayus teman yang berdinis di Kodim Rembang dengan tujuan untuk menanyakan kabarnya pada saat itu Serda Jayus menyampaikan bahwa ada keluarga yang ingin mendaftar menjadi Tentara, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa di Kodam XII/Tpr ada pembukaan Bintara umum, selanjutnya Serda Jayus meminta tolong untuk membantunya, kemudian Terdakwa menyampaikan agar segala surat pindah untuk pembuatan KTP sudah dibawa ke Pontianak oleh Sdr. Muhammad Azis.
12. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menjanjikan uang untuk meluluskan Sdr. Muhammad Azis, tetapi Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang sebagai persiapan untuk mengurus administrasi sebelum pendaftaran. Kemudian keluarga Sdr. Muhammad Azis menyanggupi dan mengirim uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
13. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 tanggal dan harinya lupa Terdakwa dijemput oleh 5 (lima) orang anggota Provost Denmadam XII/Tpr di rumahnya Jl. Duta Rajawali No. 14 karena ada laporan mengenai Werving yang telah Terdakwa lakukan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor dan dimasukkan kedalam Sel Denmadam XII/Tpr selama sehari semalam, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XII/Tpr dan kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.
14. Bahwa Terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang milik Sdr. Suryanto orangtua Muhammad Aziz sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) karena uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan bisnis mencari barang-barang antik diantaranya :
- a. Untuk mencari Samurai bentuk roll jika didapatkan samurai tersebut harganya sampai 1 trilyun.
  - b. Untuk mencari Piring anti rasa atau anti racun jika didapatkan piring tersebut harganya mencapai 5 milyar.
  - c. Untuk mencari Bambu ketemu ruas warna coklat jika

Hal 19 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didapatkan harga jualnya bisa mencapai 5 ratus juta.
- d. Untuk mencari Merah delima jika didapatkan harga jualnya mencapai 1 milyar.

15. Bahwa uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) habis terpakai oleh Terdakwa untuk biaya makan dan transportasi dalam proses untuk mendapatkan barang-barang antik yang dicari sampai ke pulau Jawa dan apabila barang tersebut didapatkan, maka dapat dijual dengan harga yang mahal, namun Terdakwa tidak mendapatkan barang-barang antik tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Berupa barang:
  - a) 1 (satu) lembar Resi Setor Weselpos / Instan sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2014 kepada penerima a.n. Safaris Hidayat.
  - b) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2014 kepada Safaris Hidayat.
  - c) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 16 September 2014 kepada Safaris Hidayat.
  - d) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 September 2014 kepada Safaris Hidayat.
  - e) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2014 kepada Didik Teguh Waluyo.
  - f) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2016.
  - g) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2016.
2. Berupa Surat :
  - a) 1 (satu) lembar foto Resi Setor Weselpos / Instan sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2014 kepada penerima a.n. Safaris Hidayat dan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2014 kepada Safaris Hidayat.
  - b) 1 (satu) lembar foto slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 16 September 2014 kepada Safaris

Hal 20 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 September 2014 kepada Safaris Hidayat dan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2014 kepada Didik Teguh Waluyo.

- c). 1 (satu) lembar foto Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2016 dan Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Berupa barang-barang :

- a. Pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Saksi-1 telah mengirimkan uang melalui wesel ataupun melalui penyetoran Bank BRI sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- b. Pada huruf f dan huruf gadalah merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 walaupun belum seluruhnya uang Saksi-1 dikembalikan oleh Terdakwa.

2. Berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Resi Setor Weselpos / Instan sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2014 kepada penerima a.n. Safaris Hidayat dan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2014 kepada Safaris Hidayat adalah merupakan bukti yang menunjukkan pengiriman uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa dan uang tersebut telah diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar foto slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 16 September 2014 kepada Safaris Hidayat, slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 September 2014 kepada Safaris Hidayat dan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2014 kepada Didik Teguh Waluyo adalah merupakan bukti yang menunjukkan pengiriman uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa dan uang tersebut telah diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto Kwitansi Pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 21.000.000,-

Hal 21 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu juta rupiah)pada tanggal 21 Mei 2016 dan Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2016 adalah merupakan bukti yang menunjukkan Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara di angsur walaupun belum dikembalikan seluruhnya uang yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tpr Pasir Panjang Singkawang (sekarang Rindam XII/Tpr) tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Dikbaif di Rindam VI/Tpr Banjarmasin, setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 612 Modang Kaltim, pada tahun 2004 mengikuti latihan Raider di Batujajar dan pada tahun 2006 di pindahtugaskan ke Yonif 600/Raider di Balikpapan, pada tahun 2008-2009 melaksanakan Satgas PBB di Libanon dan pada tahun 2010 pindah ke Kodam VI Mulawarman dan pada bulan Juli tahun 2010 dipindah tugaskan ke Kodam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010171230480.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 Saksi-1 bersama Saksi-2 datang kerumah Terdakwa, dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-2 yang telah mendaftar Secaba PK TA. 2014 dapat lulus dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya lalu beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membawa Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan di Rumkit TK. II Kartika Husada dan dari hasil pemeriksaan diketahui Saksi-2 ada masalah di bagian mata sebelah kanan, dan beberapa minggu kemudian Terdakwa meminta uang Kepada Saksi-1 dengan alasan untuk terapi mata Saksi-2.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2014 Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui Pos Giro, dimana uang tersebut diperoleh Saksi-1 dari menjual kebun miliknya seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor Rekening 0071-07-053380-50-7 a.n. Terdakwasebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun setelah Saksi-2 mengikuti tes penerimaan Caba PK TNI AD TA. 2014 Saksi-2 dinyatakan tidak lulus pada tahap seleksi administrasi, kemudian Terdakwa

Hal 22 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan kepada Saksi-2 agar mencoba mendaftar lagi pada penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2014.

5. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pengobatan Saksi-2 dan mendaftarkan Saksi-2 pada penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2014, dan Saksi-1 menyanggupinya dengan mengirim ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa, namun pada saat mengikuti tes Secata tersebut Saksi-2 dinyatakan tidak lulus karena bermasalah pada mata, kemudian Terdakwa menyarankan agar mengulang lagi pada penerimaan di gelombang berikutnya.
6. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi-1 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pengobatan mata Saksi-2 ke Bandung dengan cara di laser, namun pada saat itu Saksi-1 hanya mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI a.n. Didik Teguh Waluyo, yang merupakan teman Terdakwa, sehingga total uang yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa melalui transfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar sekira tahun 2015 Saksi-2 mengikuti pelaksanaan tes seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 namun Saksi-2 tidak lulus kembali dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 meminta uang yang telah diberikannya kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar sejak Saksi-1 meminta uang yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa sulit untuk dihubungi melalui telepon dan sulit ditemui, sehingga Saksi-1 merasa kesal dan selanjutnya pada tanggal 6 April 2016 Saksi-1 mengirim surat pengaduan kepada Pangdam XII/Tpr dengan tujuan mohon agar dibantu dalam penyelesaian permasalahannya dengan Terdakwa.
9. Bahwa benar Surat Pengaduan dari Saksi-1 tersebut, kemudian ditindak lanjuti oleh Sinteldam XII/Tpr dengan cara dilakukan pertemuan antara Terdakwa dan Saksi-1 di diruang Pasipam yang disaksikan Saksi-4 (Kapten Inf Gularito) dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Panitia Seleksi calon Tamtama TA. 2014, dan Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1.
10. Bahwa benar selama Saksi-2 mengikuti tes seleksi penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD, Saksi-2 tinggal di rumah paman Saksi a.n. Sdr. Muhammad di Jl. Apel Gg. Jambu Tukul Pontianak, dan selama tes tersebut, Saksi-2 tidak pernah dikasih uang oleh Terdakwa, tetapi paman Saksi-2 yang selalu memberikan uang jajan kepada Saksi-2,

Hal 23 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi-2 pernah di ajak makan Terdakwa sekali di warung dekat PLN.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Saksi-4 sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan bukti pengembalian berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi-1, kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran yang diterima dan ditanda tangani oleh Saksi-1 namun pada saat itu tidak ada yang menyaksikan, sehingga secara keseluruhan Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), namun dipersidangan Saksi-1 menerangkan sudah mengikhlaskan sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.
12. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), Terdakwa sebagian kecil digunakan untuk keperluan terapi mata Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali dan sebagian besar Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya:
  - a. Membeli penampung air seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - b. Memperbaiki teras serta menimbun halaman rumah sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - c. Membuat canopy rumah sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
  - d. Membeli sepeda seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - e. Membeli rak TV, DVD, dan salon seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
  - f. Membeli mesin air seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Bahwa benar sekira bulan Mei 2016 Terdakwa menelpon Serda Jayus (teman lama yang berdinis di Kodim Rembang) dengan tujuan untuk menanyakan kabarnya dan pada saat itu Serda Jayus menyampaikan bahwa ada keluarga yang ingin mendaftar menjadi Tentara, dan Terdakwa menyampaikan bahwa di Kodam XII/Tpr ada pembukaan Bintara umum, selanjutnya Serda Jayus meminta tolong untuk membantu dan mengajari, kemudian Terdakwa menyampaikan agar segala surat pindah untuk pembuatan KTP dibawa ke Pontianak olen Sdr. Muhammad Azis, namun Terdakwa meminta uang kepada orang tua Muhammad .Aziz sebagai persiapan untuk mengurus administrasi pendaftaran, Kemudian orang tua Muhammad Azis menyanggupi dan mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
14. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 Sdr. Muchamad Azis ingin menghadap Pangdam XII/Tpr kemudian di

Hal 24 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan untuk menghadap Asinteldam XII/Tpr, dimana Muhammad Aziz meminta pertanggung jawaban Terdakwa karena telah meminta uang kepada orang tuanya (Sdr. Suryanto) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai persiapan untuk mengurus administrasi pendaftaran Sdr. Muhammad Aziz pada penerimaan Secaba PK tahun 2016, namun hingga pembukaan pendaftaran Secaba PK pada bulan Agustus 2016 Terdakwa tidak mengurus segala kebutuhan administrasi Sdr. Muhammad Aziz.

15. Bahwa benar dikarenakan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 belum diselesaikan secara keseluruhan karena Terdakwa baru membayar uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) masih kurang Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan ditambah dengan adanya laporan dari Sdr. Muhammad Aziz yang menuntut uang orang tuanya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dikembalikan oleh Terdakwa, dalam perkara yang sama, maka kemudian pada tanggal 30 Agustus 2016 Satuan Terdakwa memerintahkan 5 (lima) orang anggota Provoost Denmadam XII/Tpr untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam Sel Denmadam XII/Tpr.
16. Bahwa benar keesokan harinya kesatuan Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Serka Wibowo Ponco Winoto Mulyadi) untuk melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr dan membuat laporan Polisi ke Pomdam XII/Tp sesuai Laporan Polisi dengan nomor LP-20/A- 20A/111/2016/Idik tanggal 31 Agustus 2016, kemudian terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2016 Terdakwa menjalani penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sesuai dengan Surat Keputusan Dandenmadam XII/Tpr selaku Ankum Nomor Kep/04A/III/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
17. Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang milik Sdr. Suryanto (orangtua) Muhammad Aziz sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) karena uang tersebut habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan bisnis barang-barang antik diantaranya :
  - a. Untuk mencari Samurai bentuk roll jika didapatkan samurai tersebut harganya sampai 1 trilyun.
  - b. Untuk mencari Piring anti rasa atau anti racun jika didapatkan piring tersebut harganya mencapai 5 milyar.
  - c. Untuk mencari Bambu ketemu ruas warna coklat jika didapatkan harga jualnya bisa mencapai 5 ratus juta.
  - d. Untuk mencari Merah delima jika didapatkan harga jualnya mencapai 1 milyar.
18. Bahwa benar uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari orang tua Muhammad Aziz telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk biaya makan dan transportasi dalam proses bisnis untuk mendapatkan barang-barang antik tersebut, apabila didapatkan barang antik tersebut dapat dijual dengan harga yang sangat mahal, namun Terdakwa

Hal 25 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan barang antik tersebut.

19. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa mempunyai kebiasaan bermain judi togel maupun judi dadu dan besaran nominalnya pun tidak tanggung-tanggung dan Terdakwa juga memiliki banyak potongan di dalam gajinya, sehingga Kesatuan sudah sering menasehati Terdakwa supaya meninggalkan kebiasaannya bermain judi dan mengawasi setiap bulan gaji yang diterima Terdakwa.
20. Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan oleh satuan ke Pom dan ditahan kemudian Saksi-3 berusaha menghubungi orangtua Muhammad Azis agar mengikhlaskan uang yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan beberap kali Saksi-3 menghubungi orangtua Muhammad Azis kemudian pada tanggal 2 November 2016 orang tua Muhammad Azis membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa tidak ada masalah urusan utang piutang berbentuk apapun dengan Terdakwa dalam artian sudah mengikhlaskan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut dikarenakan Terdakwa sudah di proses secara hukum dan Muhammad Azis sudah lulus Secata.
21. Bahwa benar uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah di ikhlaskan oleh Saksi-1 di dalam persidangan dan uang orangtua Muhammad Azis yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) atas kordinasi Saksi-3 dengan orangtua Muhammad azis yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah di tahan dan sedang diproses sesuai hukum yang berlaku, maka pada tanggal 2 November 2016 orangtua Muhammad Azis mengikhlaskan uang tersebut, meskipun uang tersebut sudah di ikhlaskan oleh Saksi-1 dan oleh Orangtua Muhammad azis namun hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
22. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor: 20-K/PM.I-05/AD/IV/2015 tanggal 15 April 2015 karena bersalah melakukan tindak pidana THTI dan telah selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP yang di uraikan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta-faktahukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Hal 26 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (Pleidooi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Fakta-fakta persidangan sebagai bahan pertimbangan yang dikemukakan dan di garis bawah oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan yang dikemukakan dan di garis bawah oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta tersendiri di dalam Putusan ini sesuai dengan fakta yang di dapatkan di dalam persidangan.

2. Keberatan Penasihat Hukum atas fakta hukum yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya bahwa Terdakwa sebenarnya tidak memberikan janji kepada Saksi-1 dan Saksi-2 melainkan Terdakwa hanya membantu dan mengarahkan Saksi-2 selama mengikuti tes Secaba dan Secata TA 2014 dan TA.2015.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa apabila Terdakwa hanya membantu dan mengarahkan Saksi-2, maka seharusnya Terdakwa tidak boleh meminta uang kepada Saksi-1 dan menurut pengetahuan umum Saksi-1 tidak akan memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara menjual kebun Saksi-1 di kampungnya dan meminjam sertifikat milik keluarga saudara istri untuk di gadaikan supaya mendapatkan uang untuk memenuhi setiap permintaan uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dengan harapan yang sangat besar, Terdakwa dapat membantu meluluskan Saksi-2 dalam seleksi masuk Secaba dan Secata, namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak dapat membantu meluluskan Saksi-2, bahkan setiap panitia seleksi disumpah agar tidak melakukan percaloan, disepanduk sepanduk juga sudah terpampang bahwa dalam pendaftaran masuk seleksi TNI tidak di pungut biaya apapun, namun demikian Terdakwa masih berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari adanya seleksi calon masuk TNI tersebut

Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa Saksi-1 menransfer uang kepada Terdakwa memang benar untuk keperluannya Saksi-2, digunakan

Hal 27 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi dan makan dan selebihnya buat beli keperluan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa uang yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) hanya sebagian kecil yang dipergunakan untuk keperluan Saksi-2 dikarenakan selama Saksi-2 mengikuti tes seleksi penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD, Saksi-2 tinggal di rumah paman Saksi-2 a.n. Sdr. Muhammad di Jl. Apel Gg. Jambu Tukul Pontianak, dan selama mengikuti tes tersebut Saksi-2 tidak pernah dikasih uang oleh Terdakwa, akan tetapi paman Saksi-2 yang selalu memberikan uang jajan kepada Saksi-2, namun demikian Saksi-2 pernah di ajak makan Terdakwa satu kali di warung dekat PLN, sehingga uang tersebut sebagian kecil digunakan untuk keperluan terapi mata Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali dan sebagian besar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri diantaranya:

- Membeli penampung air seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Memperbaiki teras serta menimbun halaman rumah sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Membuat canopy rumah sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Membeli sepeda seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Membeli rak TV, DVD, dan salon seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Membeli mesin air seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga Terdakwa dengan jelas telah membohongi Saksi-1 yang dimintai uang dengan alasan dipergunakan untuk terapi dan keperluan Saksi-2, namun kenyataannya banyak diperuntukkan untuk diri Terdakwa sendiri.

Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

4. Penasihat Hukum memberikan analisa hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, dimana Penasihat Hukum terhadap unsur ke-1 dan ke-2 sependapat dengan Oditur Militer, sedangkan unsur ke-3 tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang : Bahwa atas analisa hukum terhadap perbuatan pidanayang dilakukan oleh Terdakwaberkaitan dengan unsur-unsur tindak pidanatersebut diatas, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai analisa hukum atas perbuatan pidanayang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mengemukakan pembuktian

Hal 28 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana sendiri di dalam Putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang di peroleh di dalam persidangan.

Oleh karenanya analisa hukum Penasihat Hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

5. Keberatan Penasihat Hukum atas tuntutan pidana penjara selama 8 bulan kepada Terdakwa karena menurut Penasihat Hukum tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum atas tuntutan pidana penjara selama 8 bulan kepada Terdakwa tersebut di atas karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat hakikat dan hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini

Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

6. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sesuai dengan fakta-faktahukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum mengenai Terdakwa tidak terbukti bersalah tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya atas Pledoi Penasihat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer berpendapat telah terbukti fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan alat bukti lain yang telah di uraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf p, huruf q dalam Replik Oditur Militer tersebut :

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer pada huruf a sampai huruf q tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, sebagian besar Majelis Hakim sependapat dengan Replik Oditur Militer, sebagaimana Majelis Hakim cantumkan diatas pada halaman 5 (lima) dalam putusan ini, namun demikian Majelis Hakim akan menggali kembali keterangan para Saksi, keterangan

Hal 29 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menghubungkan dengan alat bukti lain sehingga ditemukan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar hukum dalam membuktikan perbuatan Terdakwa yang akan di uraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya penasihat Hukum tetap pada pembelaannya (Pledooinya), maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi Duplik Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, maka Majelis Hakim Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 378KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Barangsiapa
2. Unsur ke dua: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ke tiga : dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Barang siapa".

Bahwa "Barangsiapa" adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya, sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak pertanggung jawaban secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2, pasal5,pasal 7 dan pasal 8 KUHP, sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawaban perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI tunduk kepada Undang-undang.

Hal 30 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tpr Pasir Panjang Singkawang (sekarang Rindam XII/Tpr) tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Dikbaif di Rindam VI/Tpr Banjarmasin, setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 612 Modang Kaltim, pada tahun 2004 mengikuti latihan Raider di Batujajar dan pada tahun 2006 di pindahtugaskan ke Yonif 600/Raider di Balikpapan, pada tahun 2008-2009 melaksanakan Satgas PBB di Libanon dan pada tahun 2010 pindah ke Kodam VI Mulawarman dan pada bulan Juli tahun 2010 dipindah tugaskan ke Kodam XII/Tpr sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010171230480.
- b. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak menunjukkan adanya indikasi Terdakwa sedang sakit maupun adanya gangguan jiwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
- c. Bahwa benar sesuai dengan surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/115-15/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Safaris Hidayat Serka NRP 21010171230480 dan Terdakwalah orangnya.
- d. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Serka NRP 21010171230480, sehingga menjadikewenangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak untuk mengadili Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud "dengan maksud" sama halnya dengan sengaja dan menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki

Hal 31 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.1-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, bahwa sipelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Karena unsur ini berada dibelakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadaran sendiri dari Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa yang dimaksud “Secara melawan hukum” disini adalah suatu perbuatan atau tindakan dimana tindakan atau perbuatan tersebut melanggar hak atau kepentingan orang lain sehingga merugikan orang lain, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa, dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-2 yang telah mendaftar Secaba PK TA. 2014 agar masuk menjadi anggota TNI dandari pebicaraan berikutnya Terdakwa menyanggupinya, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pemeriksaan pendahuluan Saksi-2 di Rumkit TK. II Kartika Husada dan dari hasil pemeriksaan Saksi-2 ada masalah di bagian mata sebelah kanan.
2. Bahwa benar beberapa minggu kemudian Terdakwa meminta uang Kepada Saksi-1 dengan alasan untuk terapi

Hal 32 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata Saksi-2 dan mengurus administrasi pendaftaran Secaba PK TA. 2014, sehingga pada tanggal 22 Juli 2014 Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui Pos Giro.

3. Bahwa benar Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi-1 dengan alasan untuk terapi mata Saksi-2, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui Bank BRI a.n. Terdakwasebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun setelah Saksi-2 mengikuti tes penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2014 Saksi-2 dinyatakan tidak lulus pada tahap seleksi administrasi, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 agar mencoba mendaftar lagi pada penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2014.
4. Bahwa benar Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi-1 dengan alasan untuk terapi mata Saksi-2 dan pada tanggal 16 September 2014 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Bank BRI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk terapi mata dan keperluan lain Saksi-2, sehingga pada tanggal 25 September 2014 Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa melalui penyetoran ke Bank BRI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi-1 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pengobatan mata Saksi-2 ke Bandung dengan cara di laser, namun pada tanggal 13 Oktober 2014 Saksi-1 hanya mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Bank BRI sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) a.n. Didik Teguh Waluyo, yang merupakan teman Terdakwa.
6. Bahwa benartotal uang yang sudah berikan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut sebagian kecil Terdakwa pergunakan untuk keperluan terapi mata Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali dan sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya:
  - a. Terapi mata Saksi-2 hanya 3 (tiga) kali.
  - b. Membeli penampung air seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - c. Memperbaiki teras serta menimbun halaman rumah sebesar Rp 3.900.000- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal 33 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membuat canopy rumah sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
  - e. Membeli sepeda seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - f. Membeli rak TV, DVD, dan salon seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
  - g. Membeli mesin air seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar sekira bulan Mei 2016 Terdakwa meminta uang kepada orang tua Muhammad .Aziz sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan untuk persiapan mengurus administrasi pendaftaran Secaba Muhammad Azis TA 2016 sehingga pada bulan Mei 2016 tersebut orang tua Muhammad Aziz mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan bisnis mencari barang-barang antik diantaranya :
- a. Untuk mencari Samurai bentuk roll jika didapatkan samurai tersebut harganya sampai 1 trilyun.
  - b. Untuk mencari Piring anti rasa atau anti racun jika didapatkan piring tersebut harganya sampai 5 milyar.
  - c. Untuk mencari Bambu ketemu ruas warna coklat jika didapatkan harga jualnya bisa mencapai 5 ratus juta.
  - d. Untuk mencari Merah delima jika didapatkan harga jualnya mencapai 1 milyar.
8. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui di dalam persidangan tidak termasuk dalam Panitia Seleksi Secatammaupun Secaba dan Terdakwa juga mengakui tidak bisa membantu dalam meluluskan Saksi-2 dan Muhammad Aziz serta Terdakwa juga telah mengetahui kalau seorang Prajurit TNI dilarang untuk melakukan perbuatan Warving karena merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.
9. Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diantaranya diperoleh dari uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang orang tua Muhammad Aziz yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
10. Bahwa benar Saksi-1 telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah mampu meyakinkan kepada Saksi-1 untuk meluluskan Saksi-2 menjadi Tentara namun kenyataannya Saksi-2 tidak lulus menjadi tentara. Sedangkan Orang tua Muhammad Aziz telah dirugikan oleh Terdakwa karena

Hal 34 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Menimbang : Mejlis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dengan memanfaatkan ketidak tahuan Saksi-1 dengan cara meminta uang berkali-kali sampai berjumlah Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)dengan alasan untuk terapi mata dan mengurus administrasi pendaftaran Saksi-2, padahal Terdakwa hanya 3 (tiga) kali membayar biaya terapi mata Saksi-2dan tidak pernah mengurus administrasi pendaftaran Secaba dan Secata Saksi-2, dengan hal tersebutTerdakwa mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri,tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan menggunakan uang yang sudah diberikan Saksi-1 kepada Tedakwa untuk kepentingan diri Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1.Padahal Terdakwa telah mengetahui setiap orang yang mengikuti seleksi menjadi Prajurit TNI tidak di pungut biaya apapun, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan warving untuk mendapatkan keuntungan buat dirinya sendiri, Padahal Terdakwatidak mempunyai kewenangan untuk dapat membantu meluluskan Saksi-2 dalam seleksi masuk Secaba maupun Secata dan Terdakwa juga tidak termasuk sebagai panitia seleksi Secaba dan Secata tahun 2014 dan tahun 2015.Meskipun Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dipersidangan Saksi-1 telah mengikhlaskan uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa, Namun demikian hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Mejlis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dengan meminta uang kepada orangtua Muhammad Aziz yang berada di Rembang Jawa Tengah sejumlah Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)dengan alasan untuk persiapan mengurus administrasi pendaftaran Secaba Muhammad Azis TA 2016, sehingga pada bulan mei 2016 tersebutorangtua Muhammad Aziz mengirimkan uangkepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)padahal Terdakwa tidak mengurus administrasi pendaftaran Secaba Muhammad Azis TA 2016, akan tetapi uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan bisnis mencari barang-barang antic, dengan demikian Terdakwa dengan jelas mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, karena telah merugikan orangtua Muhammad Aziz, meskipun dengan berjalannya waktu selama 3 (tiga) bulan setelah Terdakwa dilaporkannya oleh kesatuan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk di proses perkaranya dan atas koordinasi Saksi-3 dengan cara menghubungi orang tua Muhammad Aziz sebanyak tiga kali denganalasan agar dapat meringankan dalam proses hukum Terdakwa, maka orangtua Muhammad Azizpada tanggal 2 November 2016 mengikhlaskan

Hal 35 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dengan alasan Terdakwa sedang di tahan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”.

Bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari unsur pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih unsur yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud “dengan rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban sehingga mau melakukan tindakan/perbuatandalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut, penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Rumkit TK. II Kartika Husada diketahui Saksi-2 terdapat kekurangan di

Hal 36 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.1-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mata sebelah kanan (min) dan menurut Terdakwa solusinya harus dilakukan terapimata atau di laser.

2. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk keperluan pengobatan mata dibutuhkan biaya dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1, apabila Saksi-2 tidak lulus menjadi tentara, maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk terapi mata dan mengurus administrasi pendaftaran Saksi-2, sehingga pada tanggal 22 Juli 2014 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui Pos Giro a.n. Terdakwa dari hasil Saksi-1 menjual tanah kebun miliknya seluas 7 depa dengan harapan Saksi-2 lulus dalam mengikuti seleksi menjadi TNI.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk pengobatan mata Saksi-2 sehingga Saksi-1 pada tanggal 25 Agustus 2014 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Nomor Rekening Bank BRI 0071-07-053380-50-7 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) a.n. Terdakwa, akan tetapi setelah Saksi-2 mengikuti tes penerimaan Secaba PK TA. 2014 Saksi-2 dinyatakan tidak lulus pada seleksi administrasi, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk mencoba mendaftar lagi pada penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2014.
5. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan pengobatan mata dan keperluan lain Saksi-2 sehingga pada tanggal 16 September 2014 Saksi-1 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Bank BRI a.n. Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dari hasil Saksi-1 menggadaikan sertifikat milik saudara istri Saksi-1 dengan harapan Saksi-2 lulus dalam mengikuti seleksi menjadi TNI.
6. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan terapi mata dan keperluan lain Saksi-2 sehingga Saksi-1 pada tanggal 25 September 2014 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Bank BRI a.n. Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada saat Saksi-2 mendaftar untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2014, Saksi-2 dinyatakan tidak lulus karena bermasalah pada matanya, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk mengulang lagi pada gelombang berikutnya, dengan catatan Saksi-2 diobati terlebih dahulu.
7. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pengobatan mata Saksi-2 di Bandung dengan cara di

Hal 37 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laser, namun Saksi-1 tidak memberikan uang sejumlah permintaan Terdakwa tersebut, akan tetapi pada tanggal 13 Oktober 2014 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Bank BRI.a.n. Didik Teguh Waluyo atas perintah Terdakwayang merupakan teman Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TA. 2014, Saksi-1 meminta keseluruhan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dikembalikan, dikarenakan Terdakwa tidak bisa di hubungi dengan waktu yang lama kemudian Saksi-1 datang ke Pomdam XII/Tpr untuk diketemukan dengan Terdakwa dan pada tanggal 6 April 2016 Saksi-1 mengirimkan surat pengaduan kepada Pangdam XII/Tpr berkaitan dengan permasalahan penerimaan calon TNI pada tahun 2014 dimana Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan permasalahan tersebut Saksi-1 meminta bantuan kepada Pangdam XII/Tpr untuk menyelesaikan permasalahannya dan besar harapan uang Saksi-1 dapat dikembalikan.
9. Bahwa benar surat pengaduan Saksi-1 mendapatkan respon dari Pangdam XII/Tpr, dan ditindak lanjuti Staf Inteldam XII/Tpr dan pada bulan April 2016 dilakukan pertemuan di ruang Pasipam antara Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa, dan pada waktu itu Terdakwa mengakui kalau dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk dapat membantu meluluskan Saksi-2 dalam seleksi masuk Secaba maupun Secata dan Terdakwa juga tidak termasuk sebagai panitia seleksi Secaba dan Secata tahun 2014 dan tahun 2015.
10. Bahwa benar dikarenakan Saksi-1 percaya kepada Terdakwa, sehingga Saksi-1 berusaha untuk mendapatkan uang yang kemudian diberikan kepada Terdakwa dan uang tersebut diperoleh Saksi-1 dari menjual sebidang kebun dengan ukuran 7 (tujuh) depa seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan menggadaikan sertifikat tanah milik keluarga istri seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara di angsur selama 2 (dua) tahun dan tiap bulannya Saksi-1 membayar uang angsuran sebesar Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah).
11. Bahwa benar sekira bulan Mei 2016 Terdakwa menelpon Serda Jayus teman lama yang berdinis di Kodim Rembang Jawa Tengah dengan tujuan untuk menanyakan kabarnya dan pada saat itu Serda Jayus menyampaikan bahwa ada keluarga yang ingin mendaftar menjadi Tentara, dan Terdakwa menyampaikan bahwa di Kodam XII/Tpr ada pembukaan Bintara umum, selanjutnya Serda Jayus meminta tolong untuk membantu keluarganya, kemudian Terdakwa menyampaikan agar segala surat pindah untuk pembuatan KTP dibawa ke Pontianak olen Muhammad Azis, namun kemudian Terdakwa meminta uang kepada orang tua Muhammad .Aziz dengan alasan sebagai persiapan untuk mengurus administrasi pendaftaran, kemudian orang tua

Hal 38 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azis menyanggupi dan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 Muchamad Azis ingin menghadap Pangdam XII/Tpr kemudian di perintahkan untuk menghadap Asinteldam XII/Tpr, dimana Muhammad Aziz meminta pertanggung jawaban Terdakwa karena telah meminta uang kepada orang tuanya (Sdr. Suryanto) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai persiapan untuk mengurus administrasi pendaftaran Muhammad Azis pada penerimaan Secaba PK tahun 2016, namun Terdakwa tidak mengurus administrasi pendaftaran Muhammad Aziz.
13. Bahwa benar dikarenakan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 belum diselesaikan secara keseluruhan karena Terdakwa baru membayar uang Saksi-1 sejumlah Rp 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) masih kurang Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan ditambah dengan adanya laporan dari Muhammad Azis yang menuntut uang orangtuanya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dikembalikan oleh Terdakwa.
14. Bahwa benarpada tanggal 30 Agustus 2016 Satuan Terdakwa memerintahkan 5 (lima) orang anggota Provoost Denmadam XII/Tpr untuk menjemput Terdakwa untuk dimasukkan kedalam Sel Denmadam XII/Tpr dan keesokan harinya Satuan Terdakwamemerintahkan Saksi-3 untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr dan sesuai Laporan Polisi nomor LP-20/A-20A/111/2016/ldik tanggal 31 Agustus 2016, kemudian terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2016 Terdakwa menjalani penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sesuai dengan Surat Keputusan Dandenmadam XII/Tpr selaku Ankum Nomor Kep/04A/III/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

Menimbang : Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dengan meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk terapi mata dan keperluan Saksi-2, sehingga Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa dengan harapan Saksi-2 lulus dalam mengikuti seleksi Secaba maupun Secata, padahal Terdakwa tidak ada kewenangan untuk membantu dan meluluskan Saksi-2, Terdakwa juga bukan sebagai panitia dalam seleksi tersebut, namun demikian Saksi-1 begitu yakin kalau Terdakwa bisa meluluskan Saksi-2, sehingga Saksi-1 mau memberikan uangnya setiap kali Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1. Perbuatan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mampu meluluskan Saksi-2 adalah kebohongan yang tidak fapat di buktikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa meminta uang kepada orangtua Muhammad Aziz yang berada di Rembang Jawa Tengah sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan untuk persiapan mengurus administrasi pendaftaran Secaba Muhammad Azis TA 2016, sehingga pada bulan mei 2016, orangtua Muhammad Aziz mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), padahal Terdakwa tidak mengurus administrasi

Hal 39 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Secaba Muhammad Azis TA 2016, dengan demikian orangtua Muhammad Aziz Tergerak hati nuraninya, sehingga mau melakukan perbuatan tanpa adanya tekanan dari siapapun yang sebenarnya merugikan orangtua Muhammad Aziz.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa secara yuridis yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwayang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa memanfaatkan ketidak tahuan Saksi-1 yang tinggal di kampung yang ingin memasukkan anaknya yaitu Saksi-2 agar menjadi seorang Tentara dimana Saksi-1 meyakini bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan Saksi-2 dalam seleksi menjadi Tentara, sehingga Saksi-1 mau mengikuti permintaan Terdakwa untuk mengirimkan uang kepadanya, begitu pula orang tua Muhammad Aziz yang tinggal di Rembang Jawa Tengah dengan ketidak tahuannya meyakini kalau Terdakwa bisa membantu meluluskan Muhammad Aziz menjadi Tentara, sehingga mau mengikuti permintaan Terdakwa untuk mengirimkan uang kepadanya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa hanya mementingkan kepentingan diri sendiri untuk mendapatkan uang secara mudah dengan mengorbankan Saksi-1 dan orang tua Muhammad Azizserta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, padahal Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berpangkat Serka, maka seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi junior di satuannya, namun Terdakwa melakukan perbuatan yang sebaliknya.

Hal 40 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwatersebut Saksi-1 mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kerugian in materiil tanah kebun Saksi-1 telah di jual serta orangtua Muhammad Aziz yang berada di Rembang Jawa Tengah telah mengalami kerugian Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila serta Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
4. Terdakwa pernah melakukan tugas PBB di Lebanon th 2008.

b. Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ayat ke-2 serta Delapan Wajib TNI ayat ke-6.
3. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan telah dijatuhi hukuman Pidana oleh pengadilan Militer 1-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya terlalu berat sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 41 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

## 1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) lembar Resi Setor Weselpos / Instan sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2014 kepada penerima a.n. Safaris Hidayat.
- b) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2014 kepada Safaris Hidayat.
- c) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 16 September 2014 kepada Safaris Hidayat.
- d) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 September 2014 kepada Safaris Hidayat.
- e) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2014 kepada Didik Teguh Waluyo.
- f) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2016.
- g) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2016.

## 2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto Resi Setor Weselpos / Instan sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2014 kepada penerima a.n. Safaris Hidayat dan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2014 kepada Safaris Hidayat.
- b) 1 (satu) lembar foto slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 16 September 2014 kepada Safaris Hidayat, slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 September 2014 kepada Safaris Hidayat dan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2014 kepada Didik Teguh Waluyo.

Hal 42 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar foto Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2016 dan Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2016.

Bahwa barang bukti berupa surat merupakan barang bukti yang sejak semula telah melekat didalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa barang-barang dari huruf a,b,c,d,e dikembalikan kepada Saksi-1 sedangkan huruf f,g, dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 190 ayat (4) Undang-undang RI Nomor :31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Safaris Hidayat, Serka NRP 21010171230480 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) lembar Resi Setor Weselpos / Instan sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2014 kepada penerima a.n. Safaris Hidayat.
    2. 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2014 kepada Safaris Hidayat.
    - 3) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 16 September 2014 kepada Safaris Hidayat.
    - 4) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 September 2014 kepada Safaris Hidayat.
    - 5) 1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2014 kepada Didik Teguh Waluyo.
    - 6) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2016.
    - 7) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada

Hal 43 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rasidi sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2016.

Barang dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dikembalikan kepada Saksi-1, sedangkan huruf 6, 7, dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-Surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto Resi Setor Weselpos / Instan sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2014 kepada penerima a.n. Safaris Hidayat dan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2014 kepada Safaris Hidayat.
- 2) 1 (satu) lembar foto slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 16 September 2014 kepada Safaris Hidayat, slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 September 2014 kepada Safaris Hidayat dan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2014 kepada Didik Teguh Waluyo.
- 3) 1 (satu) lembar foto Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2016 dan Kwitansi Pembayaran hutang Serka Safaris kepada Sdr. Rasidi sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara`

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua dan Khamdhan, S.Ag.,S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Muhammad Rizal, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H. Mayor Chk NRP 563653, Penasihat Hukum Suprinadi, S.H. Lettu Chk NRP 21980097360178, Panitera Pengganti Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota - I

ttd

Khamdhan, S.Ag.,S.H.  
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota – II

ttd

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

ttd

Purwadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera

Samsul Arifin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960369130576

Hal 45 dari 45 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)